



P U T U S A N
Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Irawan Alias Moncos Bin Mangun Suwito Tarigan**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur RT 010 RW 005 Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Maret 2020 Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2020 Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor :149/PID.SUS/2020/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam **surat dakwaan** yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDI IRAWAN Als MONCOS bin MANGUN SUWITO TARIGAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 13.45 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Timur RT 010 RW 005 Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa yang diduga merupakan pelaku kejahatan curat kedapatan juga telah *"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 13.30 Wib, anggota sat reskrim polsek Rengat Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan salah satu terduga pelaku pencurian dengan pemberatan yang telah menjadi target operasi dengan panggilan Moncos sedang berada di rumahnya di Jl. Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pihak reskrim Polsek Rengat Barat segera menuju ke alamat tersebut dan meminta terdakwa untuk keluar dari rumah. Saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa karena sedang menggunakan narotika jenis shabu-shabu. Terdakwa terkejut melihat kedatangan pihak kepolisian karena terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus plastik kecil bening shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di tangan kiri terdakwa.
- Bahwa setelah pihak kepolisian meminta terdakwa menunjukkan tangan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa diminta polisi untuk menunjukkan handphone yang dicuri oleh terdakwa. Terdakwa menunjukkan di belakang rumah terdakwa dan saat petugas mengambil handphone yang ada di meja yang terletak di dapur

Halaman 2 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak kepolisian juga menemukan kotak kecil yang dibalut lakban warna hitam. Saat polisi menanyakan isi kotak tersebut terdakwa mengatakan bahwa kotak tersebut berisi shabu yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi plastik-plastik bungkus berukuran kecil yang belum digunakan dan beberapa alat untuk membuat alat hisap (bong) dan juga 1 (satu) botol berisi air yang digunakan terdakwa sebagai alat hisap.
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ABANG dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah lebih dahulu ditransfer oleh terdakwa. Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dan mulai menjual sejak Maret 2019. Tetapi narkoba tersebut lebih banyak untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual shabu tersebut. Terdakwa hanya menjual shabu tersebut kepada sesama teman pemakai dan hanya apabila diminta.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PM.01.03.941.07.19.K.422, tanggal 18 Juli 2019 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,10 gram adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112
Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI IRAWAN Als MONCOS bin MANGUN SUWITO TARIGAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 13.45 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Timur RT 010 RW 005 Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa yang diduga merupakan pelaku kejahatan curat kedapatan juga telah, “ *Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 13.30 Wib, anggota sat reskrim polsek Rengat Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan salah satu terduga pelaku pencurian dengan pemberatan yang telah menjadi target operasi dengan panggilan Moncos sedang berada di rumahnya di Jl. Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pihak reskrim Polsek Rengat Barat segera menuju ke alamat tersebut dan meminta terdakwa untuk keluar dari rumah. Saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa karena sedang menggunakan narotika jenis shabu-shabu. Terdakwa terkejut melihat kedatangan pihak kepolisian karena terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus plastik kecil bening shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung di tangan kiri terdakwa.
- Bahwa setelah pihak kepolisian meminta terdakwa menunjukkan tangan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa diminta polisi untuk menunjukkan handphone yang dicuri oleh terdakwa. Terdakwa menunjukkan di belakang rumah terdakwa dan saat petugas mengambil handphone yang ada di meja yang terletak di dapur

Halaman 4 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak kepolisian juga menemukan kotak kecil yang dibalut lakban warna hitam. Saat polisi menanyakan isi kotak tersebut terdakwa mengatakan bahwa kotak tersebut berisi shabu yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisi plastik-plastik bungkus berukuran kecil yang belum digunakan dan beberapa alat untuk membuat alat hisap (bong) dan juga 1 (satu) botol berisi air yang digunakan terdakwa sebagai alat hisap.
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ABANG dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah lebih dahulu ditransfer oleh terdakwa. Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dan mulai menjual sejak Maret 2019. Tetapi narkoba tersebut lebih banyak untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual shabu tersebut. Terdakwa hanya menjual shabu tersebut kepada sesama teman pemakai dan hanya apabila diminta.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PM.01.03.941.07.19.K.422, tanggal 18 Juli 2019 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,10 gram adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil tes Urine yang dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III di Pekanbaru tanggal 18 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Tk. III Dr. I Wayan Agus D, Sp.OT menyimpulkan bahwa hasil test urine atas nama terdakwa BUDI

Halaman 5 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Als MONCOS bin MANGUN SUWITO TARIGAN dengan hasil
Positif Met Amphetamin

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI IRAWAN Als MONCOS bin MANGUN SUWITO TARIGAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI IRAWAN Als MONCOS bin MANGUN SUWITO TARIGAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil bening berisi serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah kotak kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- 25 (dua puluh lima) buah bungkus plastik kecil bening yang belum digunakan.
- 1 (satu) buah cotton bud.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang di modifikasi menyerupai sendok.
- 1 (satu) buah paku payung.
- 1 (satu) buah besi kecil.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah pisau silet.
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman yang berisi air dan bagian tutupnya telah dipasangkan pipet.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Rgt. yang amar selengkapya sebagai berikut

Halaman 7 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Irawan Alias Moncos Bin Mangun Suwito Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil bening berisi serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang dibalut dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah jarum pentul.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
 - 25 (dua puluh lima) buah bungkus plastik kecil bening yang belum digunakan.
 - 1 (satu) buah cotton bud.
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang di modifikasi menyerupai sendok.
 - 1 (satu) buah paku payung.
 - 1 (satu) buah besi kecil.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah pisau silet.
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman yang berisi air dan bagian tutupnya telah dipasangkan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Rgt. pada tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Rgt. pada tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Rgt. tertanggal masing-masing 9 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum selaku para pbanding, tidak ada mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tingkat banding selaku *judex factie* akan memeriksa dan mempelajari apakah putusan tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Rgt tanggal 24 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena

Halaman 9 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama sudah setara dengan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Rgt tanggal 24 Februari 2020, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Rgt tanggal 24 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dengan susunan **Tony Pribadi,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Made Sutrisna,SH.M.Hum** dan **Tahan Simamora,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 7 April 2020, putusan

Halaman 10 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Efrizal,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd.

Made Sutrisna, SH.M.Hum

Ttd.

Tahan Simamora,SH.

HAKIM KETUA;

Ttd.

Tony Pribadi, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Efrizal,SH

Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT PBR